
**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 72 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari, perlu dilindak lanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah kota Kendari.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPP, PA dan KB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
9. Jabatan struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. KIE adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disebut KIE.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama **Kedudukan**

Fasal 2

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Subbidang Perlindungan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Subbidang Tumbuh Kembang Anak;
 2. Subbidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Advokasi dan Penggerakan;
 2. Subbidang Data dan Informasi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Melakukan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, pengelolaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta penyusunan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - c. Penyusunan perencanaan dan program serta tata kelola keuangan;
 - d. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan Rumah tangga;
 - f. Pengendalian surat tugas perjalanan dinas dalam dan atau luar daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan keprotokoleran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan tata kearsipan;
 - b. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan keprotokoleran;
 - e. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - f. Penyiapan administrasi perjalanan dinas dalam dan atau luar daerah;
 - g. Pelaksanaan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program anggaran, tata kelola keuangan serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi urusan perbendaharaan, pembukuan, akuntansi, verifikasi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - c. Penyusunan anggaran kegiatan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - d. Penyusunan Lakip, LKPD, SPM dan SOP;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelaksanaan pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan;
 - d. Pembinaan terhadap lembaga pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan;
 - e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dan perlindungan perempuan;
 - f. Pengawasan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Subbidang Perlindungan Perempuan;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbidang Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender skala Kota Kendari;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. Pelaksanaan analisis perencanaan yang responsif gender;
 - c. Penyiapan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender;
 - d. Pelaksanaan pengarusutamaan gender terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, politik dan sosial budaya;
 - e. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG);
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Kepala Subbidang Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, penguatan dan pengembangan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan perempuan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. Penyediaan fasilitasi bagi perempuan korban tindak kekerasan, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. Penyebarluasan informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan perlindungan perempuan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibidang perlindungan anak skala Kota Kendari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis tentang pelaksanaan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
 - b. Pelaksanaan pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak;
 - c. Pembinaan lembaga layanan penyedia kualitas peningkatan tingkat hidup anak dan perlindungan anak;
 - d. Penyelenggaraan KIE, sosialisasi dan advokasi anak;
 - e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak;
 - f. Pengawasan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan anak;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - c. Subbidang Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Subbidang Perlindungan Anak;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 15

- (1) Kepala Subbidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, penguatan lembaga, penyedia layanan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tumbuh kembang anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tumbuh kembang anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan tumbuh kembang anak meliputi pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak, partisipasi anak, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur;
 - c. Penguatan lembaga pengembangan layanan penyedia kualitas peningkatan tingkat hidup anak;
 - d. Pemberian layanan konsultasi, informasi dan edukasi terhadap tumbuh kembang anak;
 - e. Pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak dan program pengembangan Kota Layak Anak;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tumbuh kembang anak;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

- (1) Kepala Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, penguatan lembaga, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan;
 - c. Penyediaan fasilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. Pengkoordinasian, sosialisasi, advokasi dengan unit kerja terkait, organisasi/LSM dalam upaya pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. Pemberian layanan konsultasi dan pemberian dukungan komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan bagi anak;
 - f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera skala Kota Kendari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis tentang pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi serta pengembangan keluarga sejahtera;
 - c. Penyelenggaraan dukungan pelayanan/rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi dan upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/ AIDS dan infeksi Menular Seksual (IMS);
 - e. Penyelenggaraan program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga;
 - f. Pembinaan penyuluh keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 19

- (1) Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, pengembangan jaringan dan dukungan pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi KB pria dan pemantauan tingkat *droup out* peserta keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan dukungan pelayanan keluarga berencana, rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. Pelaksanaan layanan kesehatan reproduksi remaja dan kemitraan kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza);
 - e. Pelaksanaan pendampingan penyuluh keluarga berencana;
 - f. Penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana program KB yang dibutuhkan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - g. Pelaksanaan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

- (1) Kepala Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan dan dukungan pelaksanaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - b. Pelaksanaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - c. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirawusahaan dan manajemen usaha bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. Pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) masyarakat dalam pengembangan penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas;

- f. Pelaksanaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Bidang Advokasi, Penggerakan, data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibidang advokasi, penggerakan, data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis tentang pelaksanaan advokasi, penggerakan, data dan informasi;
 - b. Penyusunan, penetapan dan pengembangan KIE dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, partisipasi KB pria dan kesehatan reproduksi;
 - c. Pengumpulan, pengolahan data dan koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender, anak dan keluarga berencana;
 - d. Pengkajian dan pengembangan model informasi data, mediasi dan advokasi;
 - e. Penyelenggaraan sistem Informasi manajemen program KB Nasional, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan KB;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Bidang Advokasi, Penggerakan, Data dan Informasi terdiri dari :
 - a. Subbidang Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, data dan Informasi.

Pasal 23

- (1) Kepala Subbidang Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
 - b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat, advokasi dan KIE;
 - c. Pelaksanaan KIE dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, partisipasi KB pria dan kesehatan reproduksi;
 - d. Pelaksanaan advokasi KIE, serta konseling program KB dan KRR;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat, advokasi dan KIE;
 - f. Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat, advokasi dan KIE;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

- (1) Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengolahan, pelaporan, penyebarluasan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bahan data dan informasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Pemutakhiran dan pendokumentasian data dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan program KB nasional;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pendataan dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas badan yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksanaan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integritas baik secara vertikal maupun secara horisontal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan arahan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

- (1) Setiap Bawahan satuan Organisasi wajib bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional; dan
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 31 - 12 - 2014

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN *ke*

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 31 - 12 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**




ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF MONEV	
DINAS KEMENTERIAN KEKOR	
1	Ass. Adm. Umum
2	Kabag. Ortala
3	Kabag. Hukum

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 72 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 - 12 - 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA KENDARI**



PARAF MINGGIL
 ...
 Asst. Adm. Umum
 Kabag. Ortala
 Kabag. Hukum

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN A.